



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tgl lahir : 28 tahun/ 09 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Desa Karangmangu Rt 002 Rw 001, Kecamatan
Agama : Baturaden
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Buruh Harian Lepas
SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Happy Sunaryanto. S.H, M.H, Aloysius Primoryza Bimad Dewanto, SH, MH, Timoteus Prayitnoutomo, SH,,M.H,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Prasetyo Sasongko Adi, S.H., Faiq El Himma, S.H., dan Sukmawan Ari Wobowo, S.H Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Purwokerto, Beralamat di Jl. Ringintirto Nomor 49, Bancarkembar Purwokerto Telp. +62 813-1544-6307, dengan surat kuasa khusus Nomor 02/SKK/PBH. DPC.PWT/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 8 Juni 2023 Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Juni 2023 Nomor 121/Pid.Sus/ 2023/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Yoga Triprasongko Bin Kirun beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika**, “melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN dengan pidana penjara Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram;
- 6) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram;
- 8) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram;
- 10) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram;
- 11) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram;
- 13) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram;
- 15) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- 16) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
- 17) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram;
- 18) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram;
- 19) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram;
- 20) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram;
- 21) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram.



- 22) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram;
- 23) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram;
- 24) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;
- 25) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram;
- 26) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram;
- 27) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram;
- 28) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram;
- 29) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 30) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram;
- 31) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 32) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram;
- 33) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram;
- 34) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 35) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram;
- 36) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 37) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram;
- 38) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 39) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;



- 40) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram;
- 41) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 42) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 43) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram;
- 44) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 45) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 46) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram;
- 47) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram;
- 48) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram;
- 49) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram;
- 50) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram;
- 51) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram;
- 52) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram;
- 53) 9 (sembilan) buah plastik klip transparan;
- 54) 2 (dua) bendel plastik klip transparan;

B. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram;
- 6) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram;
- 8) 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram;
- 9) 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis;
- 10) 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor sim card terpasang : 081314800133, IMEI 1 : 860677064594868, IMEI : 860677064594876;
- 12) 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam dengan nomor sim card terpasang : 081229401319, IMEI 1 : 355923204208072, IMEI : 355923204208070;
- 13) 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;

dikembalikan kepada YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 warna merah dengan No.pol : R-4609-UG, No.ka : MH1JFX110FK034742, No.sin : JFX1E-1034920, beserta STNK Asli berikut kunci kontak;

dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2023 melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** “ jenis Shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal saat terdakwa kenal dengan Sdr.SAMUEL (DPO) pada bulan September 2022, saat terdakwa bercerita kepada saudara Ade (DPO) sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdr.ADE akan diberi tugas untuk menaruh di suatu titik lokasi tertentu/alamat dan komunikasi melalui sms dengan Sdr.SAMUEL, setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui sms dan telepon seluler dengan Sdr.SAMUEL ;
- Pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL bahwa sebentar lagi akan ada barang turun sekitar pukul 00.15 wib di daerah Ajibarang, Kab.Banyumas, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 wib menuju ke daerah Ajibarang setelah sampai di daerah Ajibarang sekitar pukul 00.15 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler bahwa barang berada di barat Jembatan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajibarang dibawah tiang telepon ada bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kakak terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun, kemudian terdakwa masuk kamar mandi dan terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam tas slempang dan sebagian lagi terdakwa taruh di bibir sumur samping pompa mesin sanyo dibelakang rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Pada hari minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler untuk dibuatkan 2 (dua) alamat untuk 1 (satu) Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pil ekstasi. Setelah itu terdakwa buat paketan berisi sabu dan pil ekstasi yang terdakwa alamatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Sumbang, Kab.Banyumas dan 1 (satu) paket pil ekstasi di daerah Kembaran, Kab.Banyumas;
- Kemudian terdakwa mengirim sms ke Sdr.SAMUEL menerangkan alamat yang sudah terdakwa taruh 1 (satu) paket jenis sabu dan 1 (satu) paket pil ekstasi. Lalu pada hari senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL untuk dibuatkan 3 alamat yaitu Narkotika jenis sabu semua. Setelah itu tersangka alamatkan di depan SD tambak sogra, kec.sumbang, Kab.Banyumas, di depan toko daerah kedungmalang, kec.sumbang, kab.banyumas, di depan Resto Hala yang sudah tutup daerah pabuaran, purwokerto. Setelah selesai terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa namun setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal dating dan mengaku dari anggota reserse narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat perintah tugasnya, dan menanyakan kepada terdakwa "nama kamu siapa?", terdakwa jawab "yoga pak", petugas "barangnya mana?", terdakwa jawab "barang apa pak?", petugas "barangmu sabu mana?", terdakwa jawab "ini didalam jok motor pak", kemudian petugas memeriksa jik motor terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan. Dan petugas menanyakan kepada terdakwa "ini milik siapa?", tersangka jawab "milik Samuel pak", petugas "Samuel siapa?", terdakwa jawab "juga ga tau pak", petugas "lah kamu sebagai apa?", terdakwa jawab "terdakwa hanya perantara, membuat alamat pak", petugas "kamu dapat upah berapa untuk per alamat?", terdakwa jawab "dapat upah Rp.50.000,- sampai Rp.75.000,- per alamatnya pak";

- Kemudian terdakwa diminta menunjukkan barang narkoba lainnya, lalu terdakwa menerangkan bahwa sisa barang yang lain terdakwa simpan di bibir sumur samping pompa mesin sanyo di belakang rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa dibawa petugas kebelakang rumah ke bibir sumur samping mesin sanyo barang tidak ada dan setelah dicari bersama petugas kepolisian bahwa barang sisa Narkoba yang lain sudah jatuh didalam sumur, kemudian petugas mengambil barang bukti narkoba yang jatuh kedalam sumur setelah diangkat berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Sehingga barang-barang Narkotika dan pil ektasi yang dibuang kedalam sumur bercampur air. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-287/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 20 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :

- BB-705/2023/NNF berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip yang berkode 1s/d 50 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 25,90752 gram.
- BB-706/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan tablet 12,16425 gram
- BB-707/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,01900 gram
- BB-708/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan tablet 38,13752 gram
- BB-709/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi cairan bening sebanyak 8 ML
- BB-710/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 53 MI

Diperoleh kesimpulan :

- BB-705/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-709/2023/NNF berupa cairan bening diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB-706/2023/NNF berupa tablet warna merah muda BB-707/2023/NNF dan BB-708/2023/NNF berupa tablet warna biru berupa tablet warna biru adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Kafein, Ketamin & Diphenhydramine)
- BB-710/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika)

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 002/Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** " jenis Shabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal saat terdakwa kenal dengan Sdr.SAMUEL (DPO) pada bulan September 2022, saat terdakwa bercerita kepada saudara Ade (DPO) sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdr.ADE akan diberi tugas untuk menaruh di suatu titik lokasi tertentu/alamat dan komunikasi melalui sms dengan Sdr.SAMUEL, setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui sms dan telepon seluler dengan Sdr.SAMUEL ;
- Pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL bahwa sebentar lagi akan ada barang turun sekitar pukul 00.15 wib di daerah Ajibarang, Kab.Banyumas, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 wib menuju ke daerah Ajibarang setelah sampai di daerah Ajibarang sekitar pukul 00.15 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler bahwa barang berada di barat Jembatan Ajibarang dibawah tiang telepon ada bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kakak terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun, kemudian terdakwa masuk kamar mandi dan terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam tas slempang dan sebagian lagi terdakwa taruh di bibir sumur samping pompa mesin sanyo dibelakang

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

- Pada hari minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler untuk dibuatkan 2 (dua) alamat untuk 1 (satu) Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pil ekstasi. Setelah itu terdakwa buat paketan berisi sabu dan pil ekstasi yang terdakwa alamatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Sumbang, Kab.Banyumas dan 1 (satu) paket pil ekstasi di daerah Kembaran, Kab.Banyumas;
- Kemudian terdakwa mengirim sms ke Sdr.SAMUEL menerangkan alamat yang sudah terdakwa taruh 1 (satu) paket jenis sabu dan 1 (satu) paket pil ekstasi. Lalu pada hari senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL untuk dibuatkan 3 alamat yaitu Narkotika jenis sabu semua. Setelah itu tersangka alamatkan di depan SD tambak sogra, kec.sumbang, Kab.Banyumas, di depan toko daerah kedungmalang, kec.sumbang, kab.banyumas, di depan Resto Hala yang sudah tutup daerah pabuaran, purwokerto. Setelah selesai terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa namun setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal datang dan mengaku dari anggota reserse narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat perintah tugasnya, dan menanyakan kepada terdakwa "nama kamu siapa?", terdakwa jawab "yoga pak", petugas "barangnya mana?", terdakwa jawab "barang apa pak?", petugas "barangmu sabu mana?", terdakwa jawab "ini didalam jok motor pak", kemudian petugas memeriksa jik motor terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan. Dan petugas menanyakan kepada terdakwa “ini milik siapa?”, tersangka jawab “milik Samuel pak”, petugas “Samuel siapa?”, terdakwa jawab “juga ga tau pak”, petugas “lah kamu sebagai apa?”, terdakwa jawab “terdakwa hanya perantara, membuat alamat pak”, petugas “kamu dapat upah berapa untuk per alamat?”, terdakwa jawab “dapat upah Rp.50.000,-sampai Rp.75.000,- per alamatnya pak”;

- Kemudian terdakwa diminta menunjukkan barang narkotika lainnya, lalu terdakwa menerangkan bahwa sisa barang yang lain terdakwa simpan di bibir sumur samping pompa mesin sanyo di belakang rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa dibawa petugas kebelakang rumah ke bibir sumur samping mesin sanyo barang tidak ada dan setelah dicari bersama petugas kepolisian bahwa barang sisa Narkotika yang lain sudah jatuh didalam sumur, kemudian petugas mengambil barang bukti narkoba yang jatuh kedalam sumur setelah diangkat berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Sehingga barang-barang Narkotika dan pil

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ektasi yang dibuang kedalam sumur bercampur air. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-287/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 20 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - BB-705/2023/NNF berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip yang berkode 1s/d 50 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 25,90752 gram.
 - BB-706/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan tablet 12,16425 gram
 - BB-707/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,01900 gram
 - BB-708/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan tablet 38,13752 gram
 - BB-709/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi cairan bening sebanyak 8 ML
 - BB-710/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 53 MI

Diperoleh kesimpulan :

- BB-705/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-709/2023/NNF berupa cairan bening diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB-706/2023/NNF berupa tablet warna merah muda BB-707/2023/NNF dan BB-708/2023/NNF berupa tablet warna biru berupa tablet warna biru adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Kafein, Ketamin & Diphenhydramine)
- BB-710/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Arif Hidayat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa ditangkap saja namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, saksi dan team telah berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Sdr.YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN, ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengamanan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis



sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang



berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan;

- Bahwa barang tersebut diakui terdakwa didapat dan diterimanya dari Sdr.SAMUEL dantidak diketahui dimana keberadaanya karena terdakwa cuma komunikasi melalui telepon saja, dan barang dialamatkan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan team bersama terdakwa menuju kebelakang dan mencari sisa barang Narkotika Golongan I yang ditaruh terdakwa dibibir sumur namun tidak ada dan ternyata setelah dicari petugas beserta terdakwa bahwa sisa barang Narkotika Golongan I telah jatuh kedalam sumur dan diambil petugas dan disaksikan terdakwa beserta ketua RT setempat dan warga. Setelah berhasil diambil barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda, dan untuk barang-barang yang lainnya yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor sim card terpasang : 081314800133, IMEI 1 : 860677064594868, IMEI : 860677064594876, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card terpasang : 081229401319, IMEI 1 : 355923204208072, IMEI : 355923204208070, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 warna merah dengan No.pol : R-4609-UG, No.ka : MH1JFX110FK034742, No.sin : JFX1E-1034920, beserta STNK Asli berikut kunci kontak;

- Bahwa terdakwa mengaku barang-barang Narkotika Golongan I tersebut adalah milik Sdr.SAMUEL yang didalam kontak handphone Sdr.YOGA TRIPRASONGKO diberi nama "A1", dan oleh terdakwa akan diperjualbelikan kembali sesuai permintaan Sdr.SAMUEL.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari menyerahkan barang tersebut peralamatnya Rp50.000,00 sampai dengan Rp75.000,00.
- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukanlah pula seorang ahli yang bekerja di bidang farmasi, ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wiwit Ma'ruf, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, saksi dan team telah berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Sdr.YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN, ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengamanan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika



golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan;

- Bahwa barang tersebut diakui terdakwa didapat dan diterimanya dari Sdr.SAMUEL dantidak diketahui dimana keberadaanya karena terdakwa cuma komunikasi melalui telepon saja, dan barang dialamatkan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan team bersama terdakwa menuju kebelakang dan mencari sisa barang Narkoba Golongan I yang ditaruh terdakwa dibibir sumur namun tidak ada dan ternyata setelah dicari petugas beserta terdakwa bahwa sisa barang Narkoba Golongan I telah jatuh kedalam sumur dan diambil petugas dan disaksikan terdakwa beserta ketua RT setempat dan warga. Setelah berhasil diambil barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda, dan untuk barang-barang yang lainnya yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor sim card terpasang : 081314800133, IMEI 1 : 860677064594868, IMEI : 860677064594876, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam dengan nomor sim card terpasang : 081229401319, IMEI 1 : 355923204208072, IMEI : 355923204208070, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 warna merah dengan No.pol : R-4609-UG, No.ka : MH1JFX110FK034742, No.sin : JFX1E-1034920, beserta STNK Asli berikut kunci kontak;

- Bahwa terdakwa mengaku barang-barang Narkotika Golongan I tersebut adalah milik Sdr.SAMUEL yang didalam kontak handphone Sdr.YOGA TRIPRASONGKO diberi nama "A1", dan oleh terdakwa akan diperjualbelikan kembali sesuai permintaan Sdr.SAMUEL.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari menyerahkan barang tersebut peralamatnya Rp50.000,00 sampai dengan Rp75.000,00.
- Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukanlah pula seorang ahli yang bekerja di bidang farmasi, ilmu pengetahuan atau kesahatan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Rasum, di sumpah depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah sebagai berikut, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 wib saat itu saksi berada di rumah saksi di Jl. Gunung merbabu No. 35, Rt 002 Rw 001, Kel. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas kemudian saksi didatangi orang mengaku dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukan surat tugas meminta tolong pada saksi untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan di depan rumah yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas,
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan petugas Kepolisian menuju ke lokasi dan saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, Setelah itu petugas Kepolisian bertanya pada terdakwa "tunjukkan dimana barangnya" setelah itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan ditemukan ditas slempang warna hitam milik terdakwa yang diletakkan didalam jok motor yang terdakwa gunakan saat itu. setelah itu petugas kepolisian tanya pada terdakwa “ ini apa dan punya siapa” lalu terdakwa jawab” ini sabu pak dan pil ekstasi pak, punya Sdr.SAMUEL yang menyuruh saya”;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah, namun tak lama kemudian saksi didatangi kembali oleh petugas kepolisian tersebut dan ternyata terdakwa mengaku masih menyimpan barang-barang Narkoba yang lain. Kemudian saksi bersama petugas kelokasi penangkapan yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian dibelakang rumah dan menurut pengakuan terdakwa berada di bibir sumur dibelakang rumah. Dan ternyata barang-barang Narkoba tersebut sudah jatuh kedalam sumur. Lalu dilakukan pengambilan oleh petugas kepolisian disaksikan terdakwa beserta saksidan satu warga setempat. Setelah berhasil diambil didalam sumur bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Dan diakui oleh terdakwa

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya yang menyimpan barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas guna proses lebih lanjut.

4. Saksi Patmo Basuki, di sumpah depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah sebagai berikut, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.15 wib saat itu saksi berada dirumah saksi di Jl. Gunung merbabu No. 35, Rt 002 Rw 001, Kel. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas kemudian saksi didatangi orang mengaku dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukan surat tugas meminta tolong pada saksi untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan di depan rumah yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas,
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan petugas Kepolisian menuju ke lokasi dan saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, Setelah itu petugas Kepolisian bertanya pada terdakwa "tunjukkan dimana barangnya" setelah itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi obat-obatan sebagaimana tersebut diatas (barang bukti ditunjukkan dipersidangan)
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah, namun tak lama kemudian saksi didatangi kembali oleh petugas kepolisian tersebut dan ternyata terdakwa mengaku masih menyimpan barang-barang Narkotika yang lain. Kemudian saksi bersama petugas kelokasi penangkapan yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian dibelakang rumah dan menurut pengakuan terdakwa berada di bibir sumur dibelakang rumah. Dan ternyata barang-barang Narkotika tersebut sudah jatuh kedalam sumur. Lalu dilakukan pengambilan oleh petugas kepolisian disaksikan terdakwa beserta saksidan satu warga setempat. Setelah berhasil diambil didalam sumur bahwa barang

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



tersebut adalah 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi obat-obatan dan barang sebagaimana disebutkan diatas (barang bukti diperlihatkan dipersidangan)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa paham dan membenarkan serta tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah
- Bahwa berawal saat terdakwa kenal dengan Sdr.SAMUEL (DPO) pada bulan September 2022, saat terdakwa bercerita kepada saudara Ade (DPO) sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdr.ADE akan diberi tugas untuk menaruh di suatu titik lokasi tertentu/alamat dan komunikasi melalui sms dengan Sdr.SAMUEL, setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui sms dan telepon seluler dengan Sdr.SAMUEL ;
- bahwa benar barang yang ditaruh adalah narkotika;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL bahwa sebentar lagi akan ada barang turun sekitar pukul 00.15 wib di daerah Ajibarang, Kab.Banyumas, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 wib menuju ke daerah Ajibarang setelah sampai di daerah Ajibarang sekitar pukul 00.15 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler bahwa barang berada di barat Jembatan Ajibarang dibawah tiang telepon ada bungkusan plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kakak terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun, kemudian terdakwa masuk kamar mandi dan terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam tas slempang dan sebagian lagi terdakwa taruh di bibir sumur samping pompa mesin sanyo dibelakang rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler untuk dibuatkan 2 (dua) alamat untuk 1 (satu) Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pil ekstasi. Setelah itu terdakwa buat paketan berisi sabu dan pil ekstasi yang terdakwa alamatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Sumbang, Kab.Banyumas dan 1 (satu) paket pil ekstasi di daerah Kembaran, Kab.Banyumas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim sms ke Sdr.SAMUEL menerangkan alamat yang sudah terdakwa taruh 1 (satu) paket jenis sabu dan 1 (satu) paket pil ekstasi. Lalu pada hari senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL untuk dibuatkan 3 alamat yaitu Narkotika jenis sabu semua. Setelah itu terdakwa alamatkan di depan SD tambak sogra, kec.sumbang, Kab.Banyumas, di depan toko daerah kedungmalang, kec.sumbang, kab.banyumas, di depan Resto Hala yang sudah tutup daerah pabuaran, purwokerto. Setelah selesai terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa namun setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal datang dan mengaku dari anggota reserse narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat perintah tugasnya, dan menanyakan kepada terdakwa "nama kamu siapa?", terdakwa jawab "yoga pak", petugas "barangnya mana?", terdakwa jawab "barang apa pak?", petugas "barangmu sabu mana?", terdakwa jawab "ini didalam jok motor pak", kemudian petugas memeriksa jik motor terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



(satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah



plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan. Dan petugas menanyakan kepada terdakwa "ini milik siapa?", terdakwa jawab "milik Samuel pak", petugas "Samuel siapa?", terdakwa jawab "juga ga tau pak", petugas "lah kamu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa?”, terdakwa jawab “terdakwa hanya perantara, membuat alamat pak”, petugas “kamu dapat upah berapa untuk per alamat?”, terdakwa jawab “dapat upah Rp.50.000,-sampai Rp.75.000,- per alamatnya pak”;

- Bahwa Kemudian terdakwa diminta menunjukkan barang narkoba lainnya, lalu terdakwa menerangkan bahwa sisa barang yang lain terdakwa simpan di bibir sumur samping pompa mesin sanyo di belakang rumah kakak terdakwa, kemudian terdakwa dibawa petugas ke belakang rumah ke bibir sumur samping mesin sanyo barang tidak ada dan setelah dicari bersama petugas kepolisian bahwa barang sisa Narkoba yang lain sudah jatuh didalam sumur, kemudian petugas mengambil barang bukti narkoba yang jatuh kedalam sumur setelah diangkat berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Sehingga barang-barang Narkoba dan pil ektasi yang dibuang kedalam sumur bercampur air. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa benar barang-barang Narkoba Golongan I tersebut adalah milik Sdr.SAMUEL yang didalam kontak handphone Sdr.YOGA TRIPRASONGKO diberi nama “A1”, dan oleh terdakwa akan diperjualbelikan kembali sesuai permintaan Sdr.SAMUEL.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram.
3. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram.
5. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram.
6. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram.
7. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram.
8. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram.
9. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram.
10. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram.
11. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram.
12. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram.
13. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram.
14. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram.
15. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram.
17. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram.
18. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram.
19. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram.
20. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram.
21. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram.
22. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram.
23. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram.
24. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram.
25. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram.
26. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram.
27. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram.
28. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram.
29. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram.
30. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram.
31. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram.
32. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram.
33. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram.
35. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram.
36. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram.
37. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram.
38. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram.
39. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram.
40. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram.
41. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram.
42. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram.
43. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram.
44. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram.
45. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram.
46. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram.
47. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram.
48. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram.
49. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram.
50. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram.
51. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram.

53. 9 (sembilan) buah plastik klip transparan.

54. 2 (dua) bendel plastik klip transparan.

B. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.

2. 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco.

3. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram.

4. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram.

5. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram.

6. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram.

7. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram.

8. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram.

9. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis.

10. 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor sim card terpasang : 081314800133, IMEI 1 : 860677064594868, IMEI : 860677064594876.

➤ 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam dengan nomor sim card terpasang : 081229401319, IMEI 1 : 355923204208072, IMEI : 355923204208070.

➤ 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN.

➤ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru.

➤ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 warna merah dengan No.pol : R-4609-UG, No.ka : MH1JFX110FK034742, No.sin : JFX1E-1034920, beserta STNK Asli berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di depan rumah di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, dan obat-obatan jenis extaci
- Bahwa benar cara terdakwa menjualkan sabu dengan cara dihubungi oleh Samuel melalui WA, lalu menyerahkan paket sesuai tempat yagn diarahkanb dalam WA dan memperoleh upah sebesar Rp.50.000,-sampai Rp.75.000,- per alamatnya;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdr. Samuel dari Saudara Ade dan setelah itu berkomunikasi dengan Sdr. Samuel melalui WA bahwa ada barang datang dan terdakwa disuruh ambil dan selanjutnya disuimoan dan diserahkan sesuai arahan dari Sdr.Samuel.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas adalah barang milik sdr.Samuel yaitu : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan.

- Bahwa ditemukan disumur dekat rumah terdakwa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Sehingga barang-barang Narkotika dan pil ekstasi yang dibuang kedalam sumur bercampur air. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan sdr. Samuel dan tidak tahu keberadaannya terdakwa mau melakukan perbuatan ini karena didorong keperluan ekonomi keluarga.
- Bahwa benar selain ditemukan sabu tersebut juga telah dilakukan tes urine milik terdakwa yang hasilnya negatif mengandung narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika jenis sabu tersebut dan Narkotika tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-287/NNF/2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang tanggal 20 Februari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa :
 - BB-705/2023/NNF berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik klip yang berkode 1s/d 50 berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 25,90752 gram.
 - BB-706/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan tablet 12,16425 gram
 - BB-707/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,01900 gram
 - BB-708/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi tablet warna biru dengan berat bersih keseluruhan tablet 38,13752 gram
 - BB-709/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi cairan bening sebanyak 8 ML

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-710/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 53 MI

Diperoleh kesimpulan :

- BB-705/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-709/2023/NNF berupa cairan bening diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- BB-706/2023/NNF berupa tablet warna merah muda BB-707/2023/NNF dan BB-708/2023/NNF berupa tablet warna biru berupa tablet warna biru adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Kafein, Ketamin & Diphenhydramine)
- BB-710/2023/NNF berupa urine diatas adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, perbuatan didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah Yoga Triprasongko bin Kirun sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif dimana perbuatan terbukti dengan salah satu perbuatannya terpenuhi, dimana maksud dari unsur ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa terdakwa telah kedapatan menguasai dan menyimpan narkotika yakni pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL bahwa sebentar lagi akan ada barang turun sekitar pukul 00.15 wib di daerah Ajibarang, Kab.Banyumas, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 wib menuju ke daerah Ajibarang setelah sampai di daerah Ajibarang sekitar pukul 00.15 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler bahwa barang berada di barat Jembatan Ajibarang dibawah tiang telepon ada bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kakak terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun, kemudian terdakwa masuk kamar mandi dan terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam tas slempang dan sebagian lagi terdakwa taruh di bibir sumur samping pompa mesin sanyo dibelakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa pada hari minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler untuk dibuatkan 2 (dua) alamat untuk 1 (satu) Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pil ekstasi. Setelah itu terdakwa buat paketan berisi sabu dan pil ekstasi yang terdakwa alamatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Sumbang, Kab.Banyumas dan 1 (satu) paket pil ekstasi di daerah Kembaran, Kab.Banyumas;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengirim sms ke Sdr.SAMUEL menerangkan alamat yang sudah terdakwa taruh 1 (satu) paket jenis sabu dan 1 (satu) paket pil ekstasi. Lalu pada hari senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL untuk dibuatkan 3 alamat yaitu Narkotika jenis sabu semua. Setelah itu terdakwa alamatkan di depan SD tambak sogra, kec.sumbang, Kab.Banyumas, di depan toko daerah kedungmalang, kec.sumbang, kab.banyumas, di depan Resto Hala yang sudah tutup daerah pabuaran, purwokerto. Setelah selesai terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa namun setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal datang dan mengaku dari anggota reserse narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat perintah tugasnya, dan mengamankan terdakwa untuk dibawa ke polres dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker atau dokter atau orang yang berwenang dan tidak bergerak dibidang ilmu dan pengetahuan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan dari Para saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut berupa sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I, yang kepemilikan/penguasaan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar berawal dari terdakwa ingin mendapatkan pekerjaan lalu oleh sdr, Ade dikenalkan dengan sdr. Samuel dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Samuel melalui WA;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL bahwa sebentar lagi akan ada barang turun sekitar pukul 00.15 wib di daerah Ajibarang, Kab.Banyumas, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 23.00 wib menuju ke daerah Ajibarang setelah sampai di daerah Ajibarang sekitar pukul 00.15 wib, terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler bahwa barang berada di barat Jembatan Ajibarang dibawah tiang telepon ada bungkusan plastik kresek warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah kakak terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun, kemudian terdakwa masuk kamar mandi dan terdakwa ambil sebagian dan dimasukkan kedalam tas slempang dan sebagian lagi terdakwa taruh di bibir sumur samping pompa mesin sanyo dibelakang rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Baturaden Rt 002 Rw 001, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, bahwa pada hari minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL melalui telepon seluler untuk dibuatkan 2 (dua) alamat untuk 1 (satu) Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pil ekstasi. Setelah itu terdakwa buat paketan berisi sabu dan pil ekstasi yang terdakwa alamatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Sumbang, Kab.Banyumas dan 1 (satu) paket pil ekstasi di daerah Kembaran, Kab.Banyumas, bahwa kemudian terdakwa mengirim sms ke Sdr.SAMUEL menerangkan alamat yang sudah terdakwa taruh 1 (satu) paket jenis sabu dan 1 (satu) paket pil ekstasi. Lalu pada hari senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi Sdr.SAMUEL untuk dibuatkan 3 alamat yaitu Narkotika jenis sabu semua. Setelah itu terdakwa alamatkan di depan SD tambak sogra, kec.sumbang, Kab.Banyumas, di depan toko daerah kedungmalang, kec.sumbang, kab.banyumas, di depan Resto Hala yang sudah tutup daerah pabuaran, purwokerto. Setelah selesai terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa namun setelah sampai didepan rumah kakak terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Baturaden Rt 00/ Rw 001, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Profinsi Jawa Tengah tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal datang dan mengaku dari anggota reserse narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat perintah tugasnya, dan mengamankan terdakwa untuk dibawa ke polres dan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa lebih lanjut dan terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,-sampai Rp.75.000,- per alamatnya;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan ditemukan pula barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan. Bahwa ditemukan disumur dekat rumah terdakwa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Sehingga barang-barang Narkotika dan pil ekstasi yang dibuang kedalam sumur bercampur air. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa petugas kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas.

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 287/NNF/2023, tanggal, 20 Februari 2023, yang telah diperiksa oleh Bowo Nur Cahyo, S.Si, M, Biotech, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si, M.Si shabu tersebut terdaftar

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana pokok, berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram, 9 (sembilan) buah plastik klip transparan, 2 (dua) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda. Sehingga barang-barang Narkoba dan pil ekstasi yang dibuang kedalam sumur bercampur air. 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor sim card terpasang : 081314800133, IMEI 1 : 860677064594868, IMEI : 860677064594876, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam dengan nomor sim card terpasang : 081229401319, IMEI 1 : 355923204208072, IMEI : 355923204208070. dinyatakan dirampas untuk negara dan ; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 warna merah dengan No.pol : R-4609-UG, No.ka : MH1JFX110FK034742, No.sin : JFX1E-1034920, beserta STNK Asli berikut kunci kontak, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru, yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui kepemilikannya yang sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa bukan bandar narkoba ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Triprasongko bin Kirun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



A. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodypack yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,34 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,19 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,18 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,19 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,60 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,75 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,53 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,55 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,78 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,70 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,52 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,39 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,56 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,51 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,57 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,29 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,86 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,87 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna merah muda narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 12,74 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 1,63 gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip transparan;
- 2 (dua) bendel plastik klip transparan;

B. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi :

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas kardus lampu yang bertuliskan Luxco;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 5,80 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 11,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 4,37 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 18,18 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi pil warna biru narkotika golongan I jenis ekstasi dengan berat bruto 22,75 gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu yang bercampur air dengan berat bruto 22,23 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Acis;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 11 Pro warna biru dengan nomor sim card terpasang : 081314800133, IMEI 1 : 860677064594868, IMEI : 860677064594876;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam dengan nomor sim card terpasang : 081229401319, IMEI 1: 355923204208072, IMEI : 355923 204208070;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 110 warna merah dengan No.pol : R-4609-UG, No.ka : MH1JFX110FK034742, No.sin : JFX1E-1034920, beserta STNK Asli berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami Rudy Ruswoyo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H.M.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yudika T. Sitanggang, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H.M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)